



**KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 01 TAHUN 2011**

**TENTANG
MEMBENTENGI AQIDAH UMMAT MELALUI SUPREMASI HUKUM,
PENDIDIKAN DAN DAKWAH**



Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Rapat Koordinasi (RAKOR) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2011 M / 14 s.d 16 Jumadil Akhir 1432 H, setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh diakui oleh Konstitusi Negara Indonesia baik menurut Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan hukum nasional;
 - b. bahwa syariat Islam di Provinsi Aceh sudah berjalan 10 tahun lebih namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi keinginan dan harapan umat Islam di Aceh;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh perlu dilakukan upaya Membentengi Aqidah Ummat Melalui Supremasi Hukum, Pendidikan dan Dakwah sebagai amanah Undang-Undang No.44 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006;
 - d. bahwa pemerintah Aceh telah mengeluarkan sebuah peraturan gubenur Aceh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh dan Keputusan bersama Gubernur Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
 - e. bahwa dalam membentengi aqidah ummat perlu mempedomani Fatwa MPU No. 4 Tahun 2007 tentang kriteria – kriteria aliran sesat;
 - f. bahwa berdasarkan hal tersebut maka dirasakan perlu untuk menetapkan Keputusan tentang hasil RAKOR MPU Aceh.
- MEMBACA :**
- a. Makalah dari Gubernur Aceh dengan Judul Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama Yang Damai yang diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, MA
 - b. Makalah dari Ketua MPU Aceh dengan judul Upaya Penanggulangan Aliran Sesat Oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
 - c. Makalah dari Kapolda Aceh dengan Judul Langkah-Langkah Strategis Membasmi Aliran Sesat Di Aceh Oleh Irjen. Pol. Drs. Iskandar Hasan, SH, MH
 - d. Makalah dari Kajati dengan judul Peranan Tim Pakem Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat diwakili Oleh Assisten Intel Kajati Aries Surya, SH
 - e. Makalah dari Wakil Walikota Banda Aceh dengan Judul Peran Keluarga Dalam Mengantisipasi Aliran Sesat oleh Hj. Illiza Sa'dududdin Jamal, SE

- f. Makalah dari Pimpinan Harian Serambi Indonesia dengan judul Peranan Pers Dalam Menangkal Penyebaran Aliran Sesat Menuju Komunikasi Damai Di Aceh Oleh H. Sjamsul Kahar

MEMPERHATIAN:

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Pidato Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Prof. Dr.H. Rusdji Ali Muhammad, SH, MA
3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Rapat Koordinasi MPU Aceh pada tanggal 18 s.d 20 Mei Tahun 2011 di Banda Aceh.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI (RAKOR) TENTANG MEMBENTENGI AQIDAH UMMAT MELALUI SUPRE-MASI HUKUM, PENDIDIKAN DAN DAKWAH.

KESATU : BIDANG SUPREMASI HUKUM

- a. Hukum perlu ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengurus dan anggota komunitas millata Abraham pada semua jenjang.
- b. Semua pengurus dan anggota komunitas millata Abraham yang sudah disyahadatkan perlu pembinaan secara terpadu.
- c. Salon-salon/Warnet yang melanggar aturan syariat perlu tindakan tegas.

KEDUA : BIDANG PENDIDIKAN

- a. Meningkatkan jumlah guru agama yang berkualitas di sekolah-sekolah.
- b. Melakukan pembenahan kurikulum yang berbasis aqidah pada setiap jenjang pendidikan dan memanfaatkan jam muatan lokal untuk diisi dengan pendidikan agama.
- c. Guru/Dosen yang mengajarkan syariat Islam-aqidah harus diseleksi dan memperoleh sertifikat dari pihak yang berwenang.
- d. Setiap guru bidang studi umum agar mengetahui dan bertanggungjawab terhadap bimbingan agama.
- e. Meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba dan pergaulan bebas kepada pemuda, remaja dan masyarakat.
- f. Perlu keseriusan semua pihak dan dukungan pemerintah untuk mengawasi secara ketat pendidikan aqidah/syariah di semua jenjang pendidikan.
- g. Mendirikan dan meningkatkan kualitas madrasah diniyah untuk pembinaan aqidah dan syariah.

KETIGA : BIDANG DAKWAH

- a. Mengfungsikan meunasah setiap malam di gampong-gampong dengan pengajian.

- b. Meningkatkan strategi dakwah dengan memanfaatkan sarana dan media yang sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Meningkatkan pelatihan dan pembekalan Ilmu yang memadai kepada setiap dai terutama yang bertugas di perbatasan.
- d. Mempertegas makna Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah.
- e. Meningkatkan aktivitas dakwah yang lebih intensif ke semua daerah terutama daerah perbatasan.
- f. Mengoptimalkan shalat jamaah lima waktu di setiap gampong, kantor dan tempat umum lainnya.
- g. MPU proaktif terhadap permasalahan yang muncul di dalam masyarakat.
- h. Harus ada identitas/sertifikat bagi pendakwah, khatib, da'i dan pengajar agama dari pihak terkait.
- i. Bersama pihak terkait di setiap kab/kota MPU perlu mengerahkan ulama untuk memberikan bimbingan keagamaan di sekolah-sekolah.

KEEMPAT : REKOMENDASI

- I. Pemerintah Aceh
 - a. Meningkatkan Pergub No. 9 Tahun 2011 menjadi Qanun dan memperluas isinya untuk mencakup semua aliran yang masuk dalam kriteria aliran sesat.
 - b. Mengeluarkan pergub/perbub/perwali tentang muatan dan jadwal aktivitas Warnet, Café maupun Warung Kopi.
 - c. Meningkatkan sosialisasi semua produk hukum terkait syariat Islam kepada masyarakat.
 - d. Menerbitkan peraturan gubernur tentang tes pemahaman dasar terhadap al-Qur'an bagi calon siswa SMP/SMA sederajat dan pemahaman al-Qur'an bagi mahasiswa Perguruan Tinggi.
- II. MPU Aceh
 - a. Melakukan pengkajian mendalam terhadap Undang-undang HAM dan Undang-undang Perlindungan anak serta isu-isu gender terkait pelaksanaan syariat Islam.
 - b. Menyelenggarakan secara periodik koordinasi antar MPU Aceh dan MPU Kab/kota.
- III. POLDA
 - a. Mempercepat pengaktifan FKPM/POLMAS/Polisi saweu sekolah di tingkat Kab/Kot, kecamatan dan gampong, untuk mendeteksi sejak dini aliran sempalan di tengah masyarakat.
 - b. Menertibkan tempat-tempat wisata dan hiburan malam sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan.
- IV. MASSMEDIA

- a. Meningkatkan pengawasan KPI terhadap televisi dan radio-radio untuk lebih meningkatkan penyiaran pesan-pesan dakwah.
- b. Media cetak tidak memuat isi-isi yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh
- c. Media cetak agar mempublikasikan seluruh aliran sempalan yang berkembang di Provinsi Aceh.

V. PAKEM

Mempercepat pembentukan pakem di semua Kab/Kota dan memasukkan MPU ke dalam strukturnya.

Banda Aceh, 16 Jumadil Akhir 1432 H
20 Mei 2011 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam